



SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA  
Jl. Medoho III No. 2, Telp/ Fax 024- 6747012, Semarang  
e-mail : stiferanusaputera@gmail.com

---

**KEPUTUSAN KETUA  
SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA SEMARANG  
NOMOR: 005/STIFERA/I/2024**

**TENTANG  
PELIBATAN ORMAWA DALAM PEMBENTUKAN VISI MISI**

- Menimbang :
- a. bahwa visi, misi, tujuan, dan strategi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera Semarang merupakan arah kebijakan dan dasar penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang harus disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
  - b. bahwa mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika memiliki peran penting dan strategis dalam memberikan aspirasi, masukan, serta pemikiran yang konstruktif terhadap penyusunan, pengembangan, evaluasi, dan penyempurnaan visi, misi, tujuan, dan strategi institusi maupun program studi;
  - c. bahwa Organisasi Mahasiswa BEM merupakan wadah representasi mahasiswa yang memiliki fungsi sebagai mitra institusi dalam mendukung tata kelola perguruan tinggi yang baik, transparan, akuntabel, dan partisipatif;
  - d. bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera Semarang telah memiliki Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) beserta organisasi kemahasiswaan di bawah koordinasinya sebagai wadah pengembangan kepemimpinan, penyaluran aspirasi, dan representasi mahasiswa, sehingga perlu dilibatkan secara aktif dalam pembentukan, pengembangan, evaluasi, dan penyempurnaan visi, misi, tujuan, dan strategi institusi;
  - e. bahwa untuk menjamin keterlibatan Organisasi Mahasiswa secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan dalam proses pembentukan visi, misi, tujuan, dan strategi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera Semarang, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua.
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera Semarang tentang Pelibatan Organisasi Mahasiswa dalam Pembentukan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera Semarang.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.



SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA

Jl. Medoho III No. 2, Telp/ Fax 024- 6747012, Semarang

e-mail : stiferanusaputera@gmail.com

---

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mengatur Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlaku;
4. Ketentuan lain yang berkaitan dengan tata kelola perguruan tinggi. Kebijakan nasional tentang program “Kampus Berdampak” sebagai bagian dari penguatan peran perguruan tinggi dalam pembangunan masyarakat.
5. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera Semarang;
6. Renstra Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera Semarang;
7. Kebijakan internal STIFERA, Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan serta peraturan akademik lainnya yang berlaku.

Memutuskan :

Menetapkan

**SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA  
SEMARANG TENTANG PELIBATAN ORGANISASI MAHASISWA DALAM  
PEMBENTUKAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI SEKOLAH TINGGI ILMU  
FARMASI NUSAPUTERA SEMARANG.**

- Pertama : Menetapkan bahwa Organisasi Mahasiswa (BEM) di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera Semarang yang terdiri atas Program Studi D-III Farmasi dan Program Studi Sarjana Farmasi dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan, pengembangan, evaluasi, dan penyempurnaan visi, misi, tujuan, dan strategi institusi maupun program studi.
- Kedua : Pelibatan Organisasi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan melalui:
- a. Forum Diskusi (Focus Group Discussion/FGD);
  - b. Rapat koordinasi atau lokakarya penyusunan VMTS;
  - c. Penyampaian aspirasi melalui organisasi kemahasiswaan;
  - d. Pengisian angket atau survei;
  - e. Forum evaluasi dan tindak lanjut;
  - f. Mekanisme lain yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi.
- Ketiga : Organisasi Mahasiswa berkewajiban:
1. Menghimpun aspirasi mahasiswa secara objektif dan bertanggung jawab;
  2. Memberikan masukan yang konstruktif terhadap rumusan VMTS;



SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA  
Jl. Medoho III No. 2, Telp/ Fax 024- 6747012, Semarang  
e-mail : stiferanusaputera@gmail.com

---

3. Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan penyusunan dan evaluasi VMTS;
4. Mendukung implementasi VMTS di lingkungan kemahasiswaan.

Keempat : Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ketua Program Studi, Unit Penjaminan Mutu, serta pihak terkait bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan pelibatan Organisasi Mahasiswa sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Semarang  
Pada tanggal: 5 Januari 2024

  
Ketua,

apt. Rizky Ardian Hartanto Sawal, M. Farm.  
NIP 071117057